



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.G/2008/PTA. JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

PEMBANDING umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KOTA SORONG, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2008 telah memberi kuasa kepada **HARIS NURLETTE, SH**, Advokat / Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jln. Kurana no. 2 Remu Utara, Kota Sorong, sebagai pembanding / termohon;

M E L A W A N

TERBANDING Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN, bertempat tinggal di KOTA SORONG, sebagai terbanding / pemohon.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sorong tanggal 18 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H, Nomor : 134/Pdt.G/2007/PA.Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari termohon ;
- Menyatakan permohonan pemohon dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon rekonsensi untuk seluruhnya
- Mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSASI:

1. Menolak permohonan pemohon rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Mengizinkan pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram kepada termohon sesaat setelah pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan kedua orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON/TERMOHON I, laki-laki, umur 8 tahun, dan
 - b. ANAK PEMOHON/TERMOHON II, perempuan, umur 6 tahun, tetap diasuh oleh pemohon hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 pihak termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Februari 2008;

Bahwa ternyata termohon / pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian pemohon / terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sorong dalam perkara ini, dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan melengkapi pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon / terbanding dalam petitum poin tiga yang meminta agar hak pemeliharaan atas kedua anaknya tetap berada dalam kekuasaan pemohon / terbanding, maka majelis Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri yakni bahwa sejak pemohon / terbanding berpisah tempat tinggal dengan termohon / pbanding, maka selama itu pula kedua orang anak mereka berada dalam pemeliharaan pemohon / terbanding selaku ayah kandungnya, dan ternyata berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, P.1, P.2 dan P.3 bahwa tergugat telah melakukan selingkuh dengan laki-laki bernama Irwan dan diakui oleh termohon / pbanding maka dapat dikategorikan termohon / pbanding adalah wanita yang telah fasiq dan moralnya kurang baik sehingga tidak layak untuk menjadi pemegang hak hadlonah dari kedua anaknya, hal ini sesuai pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzab jilid 2 hal. 169 ;

ولا ثبت لفاسق لانه لا يوفى بالحضانة-

Artinya: “ Janganlah menetapkan hadlonah / pemeliharaan anak kepada seorang wanita yang fasiq, karena wanita yang fasiq itu tidak layak menjadi hadlonah / pemeliharaan dari anak-anaknya”.

Menimbang bahwa selain pengakuan termohon / pbanding, juga dengan adanya keterangan SAKSI I dan SAKSI II , bahwa termohon / pbanding selaku ibu kandung kurang perhatian kepada anak-anaknya selama ini sehingga baginya tidak layak diberikan hak pemeliharaan atas anak-anaknya karena akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan kejiwaan dan mental / moral anak tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat bahwa pbanding / terbanding terbukti moralnya kurang baik dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan berpengaruh pada keselamatan moral dan mental anaknya maka sejalan dengan pasal 156 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon / terbanding pada petitum poin 3 (tiga) patut di kabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hak hadlonah (asuh) dari 2 anak tersebut di tetapkan kepada pemohon/ terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin tiga pemohon / terbanding, dengan sendirinya permohonan pemohon rekonsensi / pembanding tentang hak pemeliharaan anak serta tuntutan agar menghukum pemohon konpensi / terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan (biaya hadlanah) atas anak haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangannya sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama juga perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sorong dengan alasan bahwa sistematika dan rumusan / redaksi amar putusan tersebut adalah rancu, kurang tepat dan tidak lengkap baik dalam eksepsi, konpensi, rekonsensi maupun dalam konpensi dan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sendiri dan dengan perbaikan amar putusan seperti dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sorong dapat dikuatkan sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Sorong akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor : 7 tahun 1989, yang telah di revisi dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada termohon / pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang- undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon / pembeding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sorong nomor : 134/Pdt.G/2007/PA.Srg tanggal 18 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1429 H, dengan perbaikan amarnya sehingga akan berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari termohon / pembeding;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon / terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengizinkan pemohon / terbanding, (TERBANDING) untuk mengikrarkan talaknya terhadap termohon / pembeding, (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Sorong ;
3. Memerintahkan kepada pemohon / terbanding untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram kepada termohon / pembeding sesaat setelah pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon yang bernama : ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 6 tahun, berada dalam asuhan pemohon / terbanding ;

DALAM REKONPENSASI

- Menolak permohonan pemohon rekonsensi / pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Membebankan kepada pemohon konpensi / termohon rekonsensi / terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
2. Membebankan kepada termohon konpensi / pemohon rekonsensi / pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan serta PPN di wilayah tempat tinggal pembanding dan terbanding untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1429 H, oleh kami Drs. H. Samparaja, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rajab K, S.H, M.H, dan Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H, masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI, Panitera Pengganti, dengan tidak di hadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.

Samparaja, S.H, M.H.

Drs. H. Abd. Rajab K. S.H, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H, M.H

Nasir Maswatu,

S.HI.

Biaya Perkara :

Biaya materai Rp. 6.000,00 (Enam ribu rupiah)